

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
AKAD GANDA *MUSYARAKAH MUTANAQISAH*
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh
Rizky Firmansyah Nafai
NIM. 17.1.2.025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rizky Firmansyah Nafai

NIM : 17.1.2.025

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 5 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Rizky Firmansyah Nafai

NIM: 17.1.2.025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Ganda *Musyarakah Mutanaqisah* pada Perbankan Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Rizky Firmansyah Nafai Nim 17.1.2.025, ini telah disetujui pada tanggal 5 mei 2023.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Hj. Salma, M.H.I.

NIP. 196905041994032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Ganda *Musyarakah Mutanaqisah* pada Perbankan Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Rizky Firmansyah Nafai Nim 17.1.2.025, ini telah distujui pada tanggal 5 Mei 2023.

Oleh:

PEMBIMBING II





A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djamila Usup', with a horizontal line underneath.

Djamila Usup, M.H.I.
NIP. 196606142003122002

PENGESAHAN TIM PENGUNJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Ganda *Musyarakah Mutanaqisah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”, yang ditulis oleh Rizky Firmansyah Nafai, NIM: 17.1.2.025, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 14 Juni 2023.

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1. Drs. Naskur, M.HI. | (Ketua/Penguji) |  |
| 2. Nurlaila Isima, SH., M.H | (Sekretaris/Penguji) |  |
| 3. Dr. Salma, M.HI. | (Pembimbing I/ Penguji) |  |
| 4. Djamila Usup, M.H.I. | (Pembimbing II/Penguji) |  |

Manado, 28 Juni 2023



TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʾ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سین	Sy	ء	’
ش	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 1) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- i. “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
- ii. Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*
- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaia Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Rizky Firmansyah Nafai
NIM : 17.1.2.025
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Ganda *Musyarakah Mutanaqisah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Skripsi ini membahas tentang dasar Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan praktek akad ganda *musyarakah mutanaqisah* pada produk perbankan syariah di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, mengetahui status hukum dari akad *musyarakah mutanaqisah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta mengetahui prosedur transaksi akad *musyarakah mutanaqisah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian Pustaka (*Library Research*), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan sifat studi Pustaka adalah bentuk penelitian yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama dari sebuah penelitian. Penelitian pustaka masih masuk dalam ruang lingkup penelitian kualitatif, maka dari itu penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dari bahan pustaka yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) *Musyarakah mutanaqisah* merupakan akad ganda yang dikembangkan dari satu akad dengan penambahan sifat akad dan merupakan akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk pinjaman, akad MMQ diperbolehkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008; 2) Akad MMQ merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang, dimana asset barang tersebut menjadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah dan lambat laun jumlah modal bank syariah semakin lama semakin mengecil, sedangkan jumlah modal dari pihak nasabah semakin bertambah. Bentuk kerjasama serta kepemilikan asset dari bank syariah nantinya akan dialihkan kepada nasabah sesuai dengan masa akhir pembiayaan, atau dengan kata lain jumlah modal yang dimiliki oleh pihak bank telah diambil alih 100% oleh nasabah dan kepemilikan asset dibalik nama oleh nasabah.

Kata Kunci: Dampak Pandemi Covid-19, Hukum Ekonomi Syariah, dan Kondisi Ekonomi

ABSTRACT

ABSTRACT


Name : Rizky Firmansyah Nafai
 NIM : 17.1.2.025
 Study Program : Hukum Ekonomi Syariah
 Title : Review of Sharia Economic Law Toward the Practice of
Musarakah Mutanaqisah Dual Agreements in Islamic
 Banking in Indonesia.

The thesis discusses the basis of Sharia Economic Law relating to the practice of musarakah mutanaqisah dual contracts on Islamic banking products in Indonesia. The objectives of this study are, knowing the legal status of the musarakah mutanaqisah contract in the perspective of Sharia Economic Law, and knowing the transaction procedures for musarakah mutanaqisah contracts in Islamic Banking in Indonesia. this is Library Research, while the approach used in this research is a qualitative approach. A qualitative approach with the nature of a library study is a form of research that uses books and other literature as the main object of a study. Library research is included in the scope of qualitative research, therefore this research uses descriptive analysis. Based on the analysis of library materials collected by the researcher, the results show that 1) Musarakah mutanaqisah is a dual contract developed from one contract with the addition of contract properties and is a contract used by Islamic banks for loan products, the MMQ contract is permitted through the National Sharia Council Fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008; 2) The MMQ contract is a cooperation contract between an Islamic bank and a customer for the procurement or purchase of an item, where the assets of the item become joint property. The amount of ownership can be determined according to the amount of capital or funds included in the cooperation contract. The customer will pay (in installments) a certain amount of capital or funds owned by the Islamic bank and gradually the amount of Islamic bank capital is getting smaller, while the amount of capital from the customer is increasing. The form of cooperation and ownership of assets from Islamic banks will later be transferred to the customer under the end of the financing period, or the amount of capital owned by the bank has been taken over 100% by the customer and the ownership of assets is reversed by the customer.

Keywords: *The Impact of the Covid-19 Pandemic, Sharia Economic Law, and Economic Conditions*



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah swt. Yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Ganda *Musyarakah Mutanaqisah* pada Perbankan Syariah di Indonesia” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad s.a.w. keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmatnya akan sampai pada kita selaku umat yang mengikutinya. penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., Wakil Rektor Bagian Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan; Dr. Radliyah Hasan Jan, M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Musdalifah Dachrud, M. PS.I.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Hj. Salma, M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Frangky Suleman, M.HI., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Djamila Usup. S.Ag., M.HI., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Nur Azizah, S.H.I., M.H yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).

4. Pembimbing I Dr. Hj. Salma, M.HI., Pembimbing II Djamila Usup. S.Ag., M.HI., terima kasih atas bimbinganya, arahan, kritik dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Unit perpustakaan IAIN Manado Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., M.H. beserta staf.
6. Dosen-Dosen IAIN Manado, khususnya Dosen yang ada di Fakultas Syariah hingga seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua Sakinah Noho, Musyadat Nafai, serta Virgiawan Ramadhan Nafai
8. Dan teman-teman “Angkatan 2017 Hukum Ekonomi Syariah” Ilham Wardana, Samudra Rahman serta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa semangat kekeluargaan.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam merampung penyusunan skripsi ini.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Manado, 04 Mei 2023

Rizky Firmansyah Nafai

NIM: 17.1.2.025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UNAIDS, UNDP dan UNHCR bekerja sama dalam proyek *Employment and Livelihood* yang telah berjalan sejak 2021. Proyek tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan kepada sasaran melalui tiga cara. *Pertama*, mendukung pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha, *kedua*, memberikan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan penghasilan, dan *ketiga*, mempromosikan pasar tenaga kerja yang setara dan inklusif, serta bebas dari diskriminasi.¹

Dari ketiga proyek yang dilakukan oleh PBB tersebut disambut pemerintah Indonesia dengan membuat kebijakan dan peraturan Perundang-undangan yang mengekomodir proyek tersebut. Khususnya aturan tentang kemudahan pengurusan izin usaha bagi para pelaku UMKM yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja. Secara garis besar, PP No. 7 Tahun 2021 tersebut membahas tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.² Dengan demikian pelaku UMKM, khususnya, diberikan berbagai bentuk keuntungan dalam membangun ataupun mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pada sisi yang lain, meskipun telah diakomodir oleh peraturan Perundang-undangan tidak dapat menjadikan sebuah UMKM dapat langsung berjalan dengan maksimal. Dibutuhkan juga peran dari Lembaga Keuangan untuk menopang Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan menjadi agen pertama yang dapat mengelola

¹ “Proyek PBB untuk Pemulihan Dampak Covid-19 Jangkau 185.000 Orang di Indonesia ,” diakses 1 Oktober 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/487666/proyek-pbb-untuk-pemulihan-dampak-covid-19-jangkau-185000-orang-di-indonesia>.

² “5 Kemudahan bagi Pelaku Koperasi dan UMKM dalam PP No. 7 Tahun 2021 Halaman all - Kompasiana.com,” diakses 1 Oktober 2022, <https://www.kompasiana.com/nkurniadi/606089efd541df461245c6a2/5-kemudahan-bagi-pelaku-koperasi-dan-umkm-dalam-pp-no-7-tahun-2021?page=all>.

dana dari masyarakat dan didistribusikan untuk masyarakat pula. Sebagai agen yang menggerakkan roda perekonomian, maka produk-produk pembiayaan merupakan hal utama yang ditawarkan. Baik nuansa produk pembiayaan tersebut bercorak konvensional ataupun syariah.³

Namun, jika ditinjau dari perspektif Islam, tentunya produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (kedepannya akan disingkat LKS) memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Bank konvensional. Salah satu keunggulannya yaitu, LKS mengutamakan prinsip syariah dalam setiap produknya, yang sejatinya memiliki nilai keIslaman dalam setiap transaksinya. Prinsip-prinsip berupa saling menguntungkan, adil, dan sebagainya merupakan hal yang diutamakan dalam setiap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh LKS. Hal ini menandakan, meskipun pada hakikatnya LKS merupakan lembaga bisnis, akan tetapi keuntungan yang didapati oleh nasabah merupakan yang utama. Akan tetapi, poin mendasar (yaitu prinsip syariah) yang diutamakan oleh LKS tersebut belum dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Begitupun dengan produk pembiayaan yang mengutamakan prinsip syariah, juga belum dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika ditinjau dari jumlah populasi pemeluk agama di Indonesia, penduduk yang memeluk agama Islam mencapai 86,7% atau setara dengan 231 juta jiwa. Namun, pengetahuan akan kemudahan dari produk pembiayaan yang ditawarkan oleh LKS masih jarang diketahui. Secara umum, Perbankan Syariah dalam operasionalnya meninggalkan sistem bunga dan menerapkan penggunaan akad-akad perniagaan dalam produknya. Selain bentuk dan produk, hal utama yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang terkandung dalam produk yang ditawarkan, yaitu, akad yang berkaitan dengan akad yang mendasari produk tersebut. Akad atau transaksi yang berkaitan dengan usaha Bank Syariah dapat dikategorikan dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi yang mengutamakan prinsip tolong menolong (*tabarru'*).

³ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, Cet; 1 2011), 244.

Kategori akad yang terdapat pada Bank Syariah tersebut kemudian mengalami transformasi, hal ini dilakukan berdasarkan perubahan zaman dan kebutuhan nasabah. Maka dari itu, terdapat akad ganda yang dijadikan sebagai dasar sebuah transaksi yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Salah satu produk pembiayaan yang penulis maksud adalah produk pembiayaan yang menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah*. *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skema pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah syirkah yang lebih umum yang digunakan dalam fikih Islam. Syirkah berarti sharing 'berbagi', dan dalam terminologi Fikih Islam dibagi dalam dua jenis yaitu Syirkah al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti dan Syirkah al-'aqad atau syirkah 'ukud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama, Sementara mutanaqishah berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqishtanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap.⁴(mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh LKS tersebut dapat mempermudah pelaku UMKM dalam membangun usaha dan/atau mengembangkan usahanya yang telah beroperasi, khususnya jika pelaku UMKM tersebut ingin memiliki asset berupa bangunan yang dijadikan sebagai tempat usahanya.⁵

Akan tetapi masalahnya adalah, literatur ekonomi Syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan suatu bentuk teori bahwa bank Syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Setidaknya ada tiga hadis Nabi yang menjelaskan pelarangan dalam penerapan multi akad dalam transaksi muamalah. Hadis pertama diriwayatkan oleh Tirmidzi,

⁴ Dewan Syariah Nasional No.73/DSNMUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah

⁵ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah "Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah*, 21-23.

Nasa'i dan Abu Daud, yang menjelaskan pelarangan adanya dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Kata dalam hadits ini jelas, yaitu, penggabungan antara akad jual beli dengan akad jual beli dalam satu transaksi. Hadis ini memberikan contoh pelarangan bentuk transaksi jual beli cash dan cicilan dalam satu transaksi. Hadis tersebut berbunyi :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» (رواه الترمذي) 6

Artinya :

Dari Abu Hurairah: Dari Rasulullah saw. sesungguhnya beliau melarang dua akad jual beli dalam satu transaksi.

Hadis kedua menjelaskan tentang pelarangan adanya dua akad dalam satu akad. Maksud dari lafadz disini, *shafqatayn fi shafqah wâhidah*, berarti dua kesepakatan akad dalam satu akad adalah akad secara umum sehingga bisa berlaku untuk semua akad secara mutlak tanpa ada batasan-batasan tertentu. Mayoritas ulama sepakat bahwa maksud hadis ini dipahami sama seperti pada penjelasan hadis adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut :

عن ابن مسعود نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة (رواه أحمد) 7

Artinya :

Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi.

Kemudian hadis yang ketiga menjelaskan pelarangan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap praktik akad *bai'* dengan akad *salaf*. Karena *bai'* merupakan salah satu bentuk akad *mu'awadhat* dan *salaf* merupakan bentuk akad *tabarru'*. Yang

⁶ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adhdhuhak at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1395 H/1975 M), 525.

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz;VI (Muassasah Ar-Risalah, 2001), 324.

membedakan kedua bentuk akad ini adalah, *bai'* merupakan akad pertukaran barang, hak, dan kewajiban, sedangkan *sala f* merupakan bentuk akad derma, pihak yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil untung dari orang yang telah meminjam barangnya tersebut. Berdasarkan hadis di atas, ulama sepakat melarang multi akad antara berbagai ijual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Adapun bunyi hadits tersebut yakni :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف (رواه احمد) 8

Artinya :

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Melarang jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Akad Ganda *Musyarakah Mutanaqisah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

⁸ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz;II, (Beirut: Dar al-Ihyai al-Turats al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, 178.

⁹ Ali Murtadho, Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract, (*AlAhkamJurnalPemikiranHukum Islam*, Vol.23, No.2, 2013), 127.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁰ Atau dapat juga dikatakan sebagai penelaahan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.¹¹ Nazir juga menambahkan bahwa studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian.

¹⁰ Lexy J Moleong, “*Metodologi penelitian kualitatif*,” 2019.

¹¹ Moh Nazir, “*Metode Penelitian*,” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 27.

BAB IV

STATUS HUKUM DAN PRAKTIK AKAD GANDA DI PERBANKAN

SYARIAH DI INDONESIA

A. Status Hukum Akad Ganda *Musyarakah Mutanaqisah* dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Multi akad secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perikatan atau perjanjian ganda, literatur *fiqh muamalah* kontemporer mengistilahkan kata multi akad secara beragam. Ragam istilah yang digunakan untuk menunjukkan multi akad antara lain adalah *al-uqud al-murakkabah*, *al-uqud al-muta'addidah*, *al-uqud al-mutaqbilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, dan *al-uqud al-mukhtalithah*. Namun yang sering digunakan adalah *al-uqud al-murakkabah* dan *al-uqud al-mujtami'ah*.¹² *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jum'u (masdar)*, yang memiliki arti pengumpulan atau penghimpunan.¹³ Istilah *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama *fiqh* ialah sebagai berikut:

1. Himpunan beberapa hal, sehingga disebut satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basit*) yang tidak mempunyai bagian-bagian.
3. Meletakan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

¹² Agustianto, "HYBRIDCONTRACT"
¹³ Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al Munawwir: kamus Indonesia-Arab* (Pustaka Progressif, 2007).

Pengertian diatas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjelaskan makna kata dari *murakkab*. Pengertian yang pertama lebih pas untuk dipergunakan sebab terdapat beberapa hal di dalamnya, yaitu berhimpun dan bersatunya beberapa hal tersebut yang kemudian menjadi sebuah pengertian tertentu. Pengertian yang kedua tidak menjelaskan akibat dari berhimpunnya hal-hal tersebut. Akan tetapi pengertian itu mengatakan terdapat gabungan antara dua atau lebih beberapa hal, namun tidak menjelaskan kelanjutan sesudah terjadinya penggabungan hal tersebut. Sedangkan penjelasan yang terakhir lebih cocok pada pengertian etimologis dan tidak mengungkapkan penjelasan mengenai istilah tertentu (hasanudin, multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada Lembaga keuangan). Sehingga penjelasan yang pertama sangat tepat dan pas dalam menerangkan maksud dari *al-uqud al murakkabah* dalam ruang lingkupnya *fiqh muamalah*. Nazih Hammad menjelaskan pengertian akad *murakkab* sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa-menyewa, *hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sharf* (penukaran mata uang), *syirkah, mudharabah*. Sehingga dampak hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sebagaimana dampak hukum dari satu akad (nazih hammad, *al-uqud al-murakkabah fi al-fiqh al-islamiy*). Nazih Hammad berpendapat bahwa semua hak serta kewajiban yang disebabkan dari penggunaan multi akad merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Nazih Hammad dalam bukunya menegaskan bahwa hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya Ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharmkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut didasari pada beberapa nash yang menunjukkan diperbolehkannya multi akad atau akad ganda, serta akad secara umum. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad itu...¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diklasifikasikan bahwa terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hal ini menimbulkan kelompok dari para ulama, dimana kelompok tersebut terbagi atas ulama yang membolehkan terjadinya praktek multi akad dan kelompok ulama yang melarang praktek multi akad tersebut. Meskipun telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya tentang pendapat ulama yang berkaitan dengan multi akad, namun penting untuk diperhatikan pendapat ulama yang terbagi menjadi dua kelompok tersebut. Perlu dipahami jika larangan akad ganda dalam satu transaksi tersebut terbatas hanya pada dua masalah saja berdasarkan dalil dari Nabi saw. Akad ganda, idealnya, tidak perlu untuk diperluas sampai pada persoalan yang tidak berkaitan dan pada pemaknaan yang kurang tepat. Para ekonom syariah perlu untuk mengkaji lebih mendalam seluruh aspek yang berkaitan dengan pemahaman ulama tentang akad ganda, serta akad *murakkab*. Maksudnya agar pemahaman dalam model kontrak syariah dapat lebih komprehensif, dinamis, tidak kaku, dan dapat mengikuti perkembangan zaman, serta disisi lain tidak keluar dari konteks “boleh” dalam Islam.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pendapat para ulama yang membolehkan akad ganda mengatakan jika hukum dasar dalam akad ialah sah dan boleh, tidak ada yang mengharamkan serta membatalkan selama tidak terdapat dalil-dalil hukum yang membatalkan dan mengharamkan penggunaannya. Terkecuali, jika penggabungan akad-akad yang menyebabkan riba, musalnya penggabungan *qardh* dengan akad lain. Hal ini disebabkan karena terdapat dalil yang melarang

¹⁴ RI Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta : LPMQ press, 2019), 143.

penggabungan akad jual beli dengan *qardh*. Selain itu, penggabungan antara jual beli cicilan dengan jual beli tunai dalam satu transaksipun dilarang.

Ibn Taimiyah, mengatakan bahwa asal hukum dari setiap muamalah di dunia ialah boleh dilakukan kecuali yang dilarang Allah swt dan Rasulnya, tidak ada yang dilarang kecuali yang diharamkan Allah swt., dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyariatkan. Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa hukum asal dari segala akad dan syarat ialah sah, kecuali yang tidak dibolehkan atau dibatalkan oleh agama. Al-Syatiby menyebutkan bahwa hukum asal ibadah dan muamalat itu berbeda. Tambahnya lagi, hukum ibadah yang pertama adalah melakuakan apa yang diperintahkan, bukan menafsirkan hukum lain. Sedangkan hukum asal muamalat didasarkan pada substansinya bukan pada praktiknya.¹⁵ Dalam melakukan ibadah, tidak boleh melakukan inovasi ataupun merubah sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Islam. Pada sisi yang lain, yaitu dalam perkara muamalat, landasannya tidak dilaksanakan (*ta'abbud*) tetapi diperbolehkan (*al-izn*), sehingga terbuka kemungkinan yang luas untuk perbuahan dan inovasi baru. Dalam memenuhi keperluan masyarakat secara umum, serta upaya pengembangan industry dan bisnis, maka para praktisi sudah melakukan beberapa cara dalam mengembangkan produk baru dan untuk mengadaptasi berbagai produk lama.

Tolok ukur yang digunakan dalam menilai suatu produk memenuhi atau tidak memenuhi prinsip syariah itu ialah dengan melihat akad dan setiap ketentuan yang digunakan pada produknya. Setiap produk pada Lembaga keuangan syariah, apabila dilakukan "*al-takyif al-fiqhi*", Sebagian besar ternyata memiliki beberapa akad di dalamnya. Sebagai contoh, pada psoduk Obligasi syariah yang menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah* (atau *ijarah*) di dalamnya, juga kadang disertai *kafalah* atau *wa'ad*. Pada beberapa transaksi, akad tersebut dilakukan dengan bersamaan atau paling tidak akad-akad yang terdapat pada satu transaksi tidak dapat ditinggalkan sebab semuanya adalah satu kestuan.

Pada saat ini, banyak terdapat produk modern yang menggunakan akad *murakkab* seperti transaksi diatas, kini para *fiqih* mulai ramai membicarakan

¹⁵ Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Syariah*, 2 ed. (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020), 70–71.

persoalan keabsahan dari multi akad. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa status hukum akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membanggunya.¹⁶ Contoh, akad *ba'i* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi saw, akan tetapi bila kedua akad tersebut dipisahkan, baik akad *ba'i* maupun *salaf* diperbolehkan. Meskipun terdapat akad ganda yang diharamkan, namun prinsip dari akad ganda ini pada dasarnya diperbolehkan, serta dasar hukum akad ganda diqiyaskan dengan hukum akad yang membanggunya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membanggunya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung akad ganda.

Hasanudin mengemukakan, terdapat Batasan dan standar dalam penggunaan akad ganda. Ulama yang membolehkan praktik multi akad ini bukan berarti telah membolehkan secara bebas, tetapi ada Batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam penggunaannya. Sebab Batasan ini akan membuat multi akad menjadi dilarang. Pada kalangan ulama, batasan-batasan tersebut ada yang disepakati dan juga diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati para ulama adalah sebagai berikut:

1. Akad ganda dilarang karena dalil dalam agama

Terdapat hadits dari Rasulullah saw yang menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jualbeli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.¹⁷ Dalam sebuah hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى دَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِنْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ،
 وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (رواه ابو داود) 18

¹⁶ Abdulhanaa, 72.

¹⁷ Abdulhanaa, 72–75.

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyats bin Isa bin Basyir bin Zidad bin 'Amr as-Sijistaniy, Sunan Abu Dawud, Juz III (Beirut: Al- Maktabah al-Ashriyah, t.th.) 283.

Artinya:

Tidak dihalalkan meminjam dan menjual dan tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal keuntungan barang yang belum dijamin, tidak halal menjual barang yang tidak engkau miliki.

Suatu akad dikatakan boleh apabila setiap objek, harga, serta waktunya diketahui oleh masing-masing pihak. Apabila ada salah satu darinya yang tidak jelas, maka hukum penggunaan dari akad tersebut dilarang.

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa Nabi saw tidak membolehkan multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu apabila sendiri-sendiri hukumnya diperbolehkan, larangan penghimpunan *salaf* dan jual beli dalam satu transaksi untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan, para ulama pun sepakat dalam melarang penggunaan multi akad antara setiap jual beli dan *qardh* pada satu transaksi. Setiap akad yang memiliki unsur jual beli didalamnya dilarang jika dihimpun dengan *qardh* pada suatu transaksi, misalnya antara *qardh* dan *ijarah*, *qardh* dan *salam*, *qardh* dan *sharf*, dan seterusnya meskipun dalam menggabungkan jual beli dan *qardh* ini tidak boleh, tetapi al-Imrani menyatakan tidak selamanya multi akad itu dilarang. Penghimpunan dua akad itu diperbolehkan selama tidak terdapat syarat didalamnya juga tidak bertujuan untuk melipatgandakan harga melalui *qardh*.¹⁹ Misalnya, pada suatu peristiwa terdapat seorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Setelah berlalunya waktu, orang yang memberikan pinjaman tersebut menjual suatu barang lagi kepada orang yang diberikan pinjaman sebelumnya, padahal orang yang diberikan pinjaman tersebut masih dalam rentang waktu *qardh*. Maka, hal tersebut hukumnya dibolehkan sebab motifnya berbeda dengan larangan dalam menghimpun dua akad jual beli pada satu akad jual beli. Permasalahan akad ganda berkembang dari sebuah konsep dimana syariah tidak membolehkan dua akad terjadi bersamaan dalam satu transaksi akad. Akan tetapi, larangan dua akad dalam satu transaksi tersebut dibatasi pada tiga peristiwa yang termaktub dalam hadits Nabi Muhammad saw yang melarang praktek dari akad ganda. Secara garis besar, ketiga hadits tersebut memuat tiga larangan, pertama larangan *bai' dan salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga,

¹⁹ Abdulhanaa, 76.

larangan *shafaqataini fi shafqatin*. Rasulullah saw bersabda, “Tidak halal dua syarat yang ada dalam jual beli” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Imam Amad dalam kitabnya *Al -Mughni* berkata, “Dilarang dua syarat dalam satu akad jual beli”. Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa’* berkata, “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Peristiwa pertama yang tidak diperbolehkan adlaah menggabungkan akad *qardh* dengan jual beli sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw tentang hal tersebut. “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw melarang jual beli dan pinjaman (HR. Ahmad). Peristiwa kedua, *bai’ al-‘inah*, pendapat ini dikutip dari pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan, dari 14 penafsiran terhadap hadits *bai’atain fi bai’atin* (dua akad dalam satu transaksi), penafsiran yang paling shahih adalah *bai’ al-‘inah* tersebut. Sedangkan peristiwa ketiga yang tidak diperbolehkan adlaah penjual menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli. Contohnya, harga sebuah motor jika dibayarkan secara tunai bernilai Rp 20 juta, dan jika diangsur Rp 24 juta, kemudian pembeli menerima (mengucapkan qabul), tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya. Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas harganya (*gharar*). Ketiga peristiwa tersebut merupakan fenomena akad ganda yang dilarang, merujuk pada hadits Nabi saw. Alaudin Za’tary mengatakan “tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini didasari pada keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa akad ganda diperbolehkan. Mayoritas ulama Hanafiyah, Sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum akad ganda adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qardh*. Begitupun dengan menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli secara tunai dalam satu transaksi. Kalangan ulama Maliki, dilaran

melakukan penggabungan akad antara akad-akad yang memiliki ketentuan hukum yang berbeda atau memiliki hukum yang saling berlawanan atau bertentangan. Pelarangan tersebut berdasarkan pada larangan Nabi saw yang disebutkan pada poin sebelumnya. Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya menghitung untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengutamakan aspek persaudaraan dan kasih sayang yang bertujuan mulia. Oleh karena itu, ulama Maliki melarang akad ganda dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau nikah. Namun, mayoritas ulama Malikiyah dan non-Malikiyah membolehkan akad berganda tersebut. Para ulama mengatakan perbedaan dua hukum akad tidak membuat dasar hukum diperbolehkannya suatu akad tersebut hilang.

Proses penyusunan fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap permohonan pembuatan fatwa terkait masalah I bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSNMUI. Selanjutnya, badan pelaksana harian (BPH) DSN-MUI melakukan pembahasan masalah dimaksud secara mendalam dan menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk menyiapkan draf fatwa yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud. Pembuatan draf melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dengan melakukan penggalian dasar-dasar hukum dari kitab *fiqih* klasik maupun kontemporer. Draft yang telah dibuat kemudian diajukan dan dibahas dalam rapat pleno DSNMUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI. Setelah disetujui, kemudian ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI dan ditandatangani oleh pimpinan DSN-MUI. *Musyarakah mutanaqisah* merupakan akad ganda yang dikembangkan dari satu akad dengan penambahan sifat akad, dan merupakan akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk pinjaman yang mengacu pada akad yang utama dikurangi dengan sifat dua akad atau lebih. Akad yang disorot dalam perjanjian adalah satu akad yang mewakili tujuan transaksi, yaitu akad yang utama. Meskipun termanifestasi dalam penambahan sifat kontrak. Akad ini pada dasarnya merupakan pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama. Poin pembahasan selanjutnya, akan dibahas akad *musyarakah mutanaqisah* ketika dioperasikan oleh perbankan syariah.

B. Praktik Akad Ganda *Musyarakah Mutanaqisah* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Akad *musyarakah mutanaqisah* (akan disingkat MMQ) adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad *musyarakah*. Akad MMQ merupakan suatu produk pembiayaan perbankan syariah yang dilandasi oleh prinsip *syirkah 'inan*. Dimana pada prakteknya, porsi modal (*hishshah*) salah satu *syarik* (mitra) yaitu Bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqisah*) kepada *syarik* (mitra) yang lain (nasabah). MMQ (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Tujuan diadakannya akad MMQ pada Perbankan Syariah di Indonesia adalah dilaksanakan dengan tujuan pembiayaan pembelian property baru atau lama, *take over* dan *refinancing*. Jangka pembiayaan yang berada dalam akad MMQ adalah jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria nasabah dalam Akad MMQ adalah perorangan atau badan usaha. Platform minimum ataupun maksimum dalam akad MMQ adalah sesuai kebijakan dari bank terkait dan Undang-undang yang berlaku. Sifat fasilitas didalam akad MMQ adalah revolving atau non revolving. Mata uang yang digunakan dalam akad MMQ berupa mata uang rupiah dan valuta asing. Media penarikan dalam akad MMQ yaitu menggunakan kas, transfer, RTGS, dan bilyet Giro. Nisbah yang dilakukan dalam akad MMQ yaitu biaya perolehan yang menjadi beban Bersama, biaya selama sewa menjadi beban penyewa, dan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yang dimaksud *musyarakah mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang dimaksud kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Ketentuan akad *musyarakah mutanaqisah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 sebagai berikut:

1. Akad MMQ terdiri dari akad *musyarakah* serta *ba'i* (jual beli).
2. Dalam MMQ berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 perihal pembiayaan *musyarakah* yang paramiternya mempunyai hak serta kewajiban, antara lain:

- a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - b. Memperoleh keuntungan sesuai nisbah yang disepakati pada waktu akad.
 - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
3. Pada akad MMQ, pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik* yang lain, nasabah) wajib membelinya.
 4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam nomor tiga dilaksanakan sesuai kesepakatan.
 5. Setelah selesai pelunasan penjualan, semua *hishshah* LKS beralih kepada nasabah.

Tentunya setiap produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan, baik syariah dan konvensional memiliki keunggulan serta kelemahan. Termasuk akad MMQ yang merupakan topik pembahasan pada penelitian ini. Meskipun telah penulis kemukakan bahwa, hadirnya akad MMQ merupakan bentuk inovasi untuk menjawab kebutuhan nasabah (khususnya muslim), serta alternatif transaksi, juga tidak luput dari kelemahan dibalik keunggulan yang dikandungnya. Pengaplikasian akad ini memiliki keunggulan dimana:

1. Bank Syariah terkait dan nasabah sama-sama memiliki suatu asset yang menjadi obyek perjanjian.
2. ssTerdapat bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas asset tersebut.
3. Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai Dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga yang berlaku di pasar.
4. Mampu untuk meminimalisir resiko *financial cost*, jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional.
5. Tidak terpengaruh jika terjadi fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional, dan/atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi.

Sedangkan kelemahan dalam pengimplementasian akad MMQ adalah sebagai berikut:

1. Ketika pengaplikasian akad MMQ sebagai pembiayaan syariah, munculnya resiko dalam pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik itu pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang memungkinkan dapat menjadi beban atas asset tersebut.
2. Bank syariah dihadapkan pada kondisi berkurangnya endapatan atas margin sewa yang dibebankan pada asset yang menjadi obyek akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan bahan literatur dan analisis yang penulis lakukan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Dalam Fatwa DSN disebutkan bahwa hukum *Musyarakah Mutanaqisah* adalah boleh. Sandaran hukum Islam pada pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* pada saat ini dapat disandarkan pada akad musyarakah (kemitraan) dan ijarah (sewa). Karena didalam akad musyarakah mutanaqisah terdapat unsur syirkah dan unsur ijarah. Dalam *Musyarakah Mutanaqisah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad, menanggung kerugian sesuai proporsi modal. (jual beli). Ketentuan pokoknya dalam *Musyarakah Mutanaqisah* terdapat unsur kerjasama (syirkah) dan unsur sewa (ujrah). Yakni kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain.
2. Akad MMQ dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang yang mana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasam tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap

bulan. Pada akhir masa pembiayaan, jumlah modal bank telah diambil alih 100% oleh nasabah sehingga kepemilikan atas rumah (contoh) dibalik nama oleh nasabah.

B. Saran

Tentunya hingga saat ini, tidak ada sebuah penelitian yang dikatakan telah sempurna dan mampu menjelaskan fenomena yang diangkat secara komprehensif. Penelitian yang dilakukan penulis ini pun masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Akan tetapi, dari proses analisis data penelitian dan hasil kesimpulan yang telah dijabarkan terdapat saran yang nantinya bisa diikuti oleh pembaca yang membaca penelitian yang penulis telah susun ini. Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para praktisi ekonomi syariah, perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai keunggulan dari akad MMQ. Agar dapat dengan optimal dimanfaatkan oleh nasabah, khususnya nasabah yang beragama Islam. Selain itu, praktisi juga perlu untuk memperbaiki kelemahan yang terkandung dalam akad MMQ, agar tujuan yang terkandung dalam nilai ekonomi Islam dapat dirasakan secara optimal. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menggunakan produk perbankan, khususnya pada produk perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah.
2. Bagi civitas akademik, kiranya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya wacana keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya pada topik yang berkaitan dengan akad ganda. Sedangkan bagi penelitian selanjutnya yang akan menggunakan topik yang sama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kajian dalam memperdalam pembahasan dari penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- “5 Kemudahan bagi Pelaku Koperasi dan UMKM dalam PP No. 7 Tahun 2021 Halaman all - Kompasiana.com.” Diakses 1 Oktober 2022.
<https://www.kompasiana.com/nkurniadi/606089efd541df461245c6a2/5-kemudahan-bagi-pelaku-koperasi-dan-umkm-dalam-pp-no-7-tahun-2021?page=all>.
- Abdulhanaa. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Syariah*. 2 ed. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020.
- Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, hadits No. 3783, juz VI (Muassasah Ar-Risalah, 2001).
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ash al-Sajastaniy, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu’, Bab Fi al-Syirkah.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyats bin Isa bin Basyir bin Zidad bin ‘Amr as-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*, Juz III (Beirut: Al- Maktabah al-Ashriyah)
- Agustianto. “HYBRID CONTRACT |,” 2011.
<https://agustiantomingka.wordpress.com/2011/02/26/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah/>.
- Al-Ghazali, Muhammad. “al-Wajeez fi fiqh al-Imam al-Shafi.” Beirut: Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam, 1997.
- Al-‘Imrâni, *Al- ‘uqûd al-Mâliyah alMurakkabah*.
 Al-Syâfi’i, *Mukhtashar al-Muzaniy*, (Bahâmis al-Umm).
- Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah, (Pekalongan: STAIN Pekalongan)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.” Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. Ugm Press, 2018.
- Aryanti, Yosi. “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 2017.
- Ascarya, Penulis. “Akad dan Produk Bank Syariah.” *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 2011.
- Asro, Muhammad, dan Muhamad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Pustaka Setia, 2011.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Muamalat al Maliyah Fil Islami*. Cairo: Dar As-Salami, 2010.
- Bungin, Burhan. “Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer,” 2019.
- Dahlan, Ahmad. “Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik.” Yogyakarta: Teras, 2012.
- Hakim Abdul Atang, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, Cet; 1September 2011).

- Hasanuddin, H Maulana, dan H Jaih Mubarak. *Perkembangan akad musyarakah*. Prenada Media, 2018.
- Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah. “Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.” *Ciputat: UIN Syahid*, 2009.
- Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, juz; II , (Beirut: Dar al-Ihyai al-Turats al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3.
- Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. “Kamus besar bahasa Indonesia.” *Jakarta: Balai Pustaka*, 2008.
- Isfandiar, Ali Amin. “Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal penelitian* 10, no. 2 2013.
- Krippendorf, Klaus. “Analisis Isi.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 1991.
- Keuangan Jasa, Otoritas Syariah Edukasi dan Produk Pengembangan Divisi, *Standar Produk Perbankan Syariah “Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*.
- Mahmud Marzuki, Peter. “Penelitian hukum.” *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 2005.
- Mardani. *Hukum perikatan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2013.
- Mardani, Mardani. “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Prenada Media*, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum, Cet.” *VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 2010.
- Mawardi, Mawardi. “Al-‘Uqud Al-Murakkabah Sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Hukum Islam* 18, no. 2 2019.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi penelitian kualitatif,” 2019.
- Murtadho Ali, Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract, *al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.23, No.2, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson, dan Muhammad Fairuz. *Al Munawwir: kamus Indonesia-Arab*. Pustaka Progressif, 2007.
- Munif, Ahmad. “Inovasi Akad dalam Bentuk Hybrid Contract: Kajian Fatwa DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 4 2017.
- Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adhdhuhak at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Juz III (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1395 H/1975 M).
- Nasrun, Haroen. “fiqh Muamalah.” *Gaya Media Pratama, Jakarta*, 2007.
- Nawawi, Ismail, dan Zaenudin A Naufal. *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh. “Metode Penelitian.” *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1988.

- Nurhayati, Sri. *Akuntansi syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba, 2009.
- “Proyek PBB untuk Pemulihan Dampak Covid-19 Jangkau 185.000 Orang di Indonesia.” Diakses 1 Oktober 2022.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/487666/proyek-pbb-untuk-pemulihan-dampak-covid-19-jangkau-185000-orang-di-indonesia>.
- Rohmi, Putri Kamilatur. “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang.” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 2015.
- RI Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jakarta LPMQ press, 2019*
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh Sunnah, Terj Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal.” *Depok: Keira Publishing, 2015*.
- Salman, Kautsar Riza. “Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah.” Penerbit Akademia Padang, 2012.
- Suharsimi Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta, 2010*.
- Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah, cet ke-8.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013*.
- Syariah Nasional Dewan No.73/DSNMUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah Syariah Nasional, Dewan. Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 2008.
- . Keputusan DSN No: 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan 2013.
- Taqiyuddin, An-Nabhani, dan Asy-Syakhsiyyah Al-Islamiyyah. “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Terj.” *Nur khalish, Surabaya: Risalah Gusti, 1996*.
- Umam, Khotibul, dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Z., A Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Zainudin, Ali. “Hukum Perbankan Syariah.” *Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008*.
- Zed, Mestika. *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INFORMASI PRIBADI

Nama : Rizky Firmansyah Nafai
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 04 November 1998
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Telp : 089695647338
Email : nafairzky@gmail.com
Alamat : Jl. Beringin, Kel. Ternate Baru 2, Kec. Singkil,
Kota Manado.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri T Manado : (2004 – 2010)
- SMP Negeri 6 Manado : (2010 – 2013)
- MAN Model 1 Manado : (2013 – 2016)
- IAIN Manado : (2017 – Sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota SEMA Fakultas Syariah IAIN Manado : (2019-2021)